



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 4846/UN50/HK.04.01/2022

TENTANG
SISTEM KERJA PROGRAM STUDI MAGISTER
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Yth.

1. Kepala Biro
 2. Dekan FPPB
 3. Dekan FE
 4. Dekan FH
 5. Ketua SPI
- Bangka

Sehubungan dengan akan dimulainya perkuliahan program studi Magister yang ada di lingkungan Universitas Bangka Belitung dan dalam rangka menciptakan pelaksanaan perkuliahan yang efektif dan efisien dengan tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut;

1. Ketentuan jam kerja bagi Dosen pada Program Studi Magister adalah sebagai berikut;
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB
 - c. Hari Sabtu : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
2. Bagi Dosen pada Program Studi Magister wajib hadir sekurang kurang nya 5 hari kerja dari 6 hari kerja sebagaimana diatur dalam angka 1. Ketentuan ini berlaku selama jadwal perkuliahan (16 kali pertemuan), di luar itu dosen tetap masuk kerja sesuai dengan jadwal pada angka 1 huruf a dan b
3. Bagi Dosen Magister dengan tugas tambahan selain pada program studi magister tetap masuk kerja sebagaimana diatur dalam angka 1 huruf a dan b
4. Ketentuan jam kerja bagi Tenaga Kependidikan pada program studi Magister adalah sebagai berikut;
 - a. Hari Senin s.d Kamis : 07.30 - 16.00 WIB
Istirahat : 12.00 - 13.00 WIB
 - b. Hari Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB
Istirahat : 11.30 - 13.00 WIB
5. Bagi Tenaga Kependidikan yang bekerja di kantor pada saat perkuliahan dilaksanakan di luar waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diberikan uang lembur dengan ketentuan;
 - a. Jam kerja lembur pada hari jum'at yang dapat diakui adalah sebanyak banyaknya 3 jam
 - b. Jam kerja lembur pada hari sabtu yang dapat diakui adalah sebanyak banyaknya 6 jam
 - c. Pelaksanaan Jam kerja lembur dibuktikan dengan rekam presensi kehadiran *Greatday Hr*
 - d. Ketentuan ini hanya berlaku selama jadwal perkuliahan (16 kali pertemuan), di luar itu tetap mengikuti jam kerja normal pada angka 4 huruf a dan b tanpa pembayaran lembur.
6. Ketentuan mengenai presensi dan hal lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang telah berlaku dan tidak diatur dalam edaran ini.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Bangka, 15 Agustus 2022

Rektor,



Ibrahim

NIP 198104102012121001

Tembusan:

Para Wakil Rektor